



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA, PERANGKAT DESA
DAN PERANGKAT KELURAHAN NON PNS
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS di Kabupaten Minahasa Selatan dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang....

4.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 10 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA, PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT KELURAHAN NON PNS DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah ...

4.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut Hukum Tua menurut hukum adat di Minahasa Selatan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa / Hukum Tua dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Kepala Urusan adalah Unsur Pembantu Hukum Tua.
11. Kepala Jaga adalah Kepala Dusun di Minahasa Selatan menurut Hukum adat.
12. Meweteng adalah Pembantu Kepala Jaga
13. Perangkat kelurahan Non PNS adalah Kepala Lingkungan Dan Wakil Kepala Lingkungan.
14. Non PNS adalah tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS adalah Penghasilan Hukum Tua, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Jaga, Meweteng, Kepala Lingkungan, Wakil Kepala Lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS adalah Penghasilan Hukum Tua, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Jaga, Meweteng, Kepala Lingkungan dan Wakil Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan ...

- a. Meningkatkan kesejahteraan Hukum Tua, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA, PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT KELURAHAN NON PNS

Pasal 4

Sumber Dana Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS dan Tahun 2015 berasal dari Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

1. Hukum Tua diberikan Penghasilan per bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Sekretaris Desa Non PNS diberikan Penghasilan per bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
3. Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng diberikan Penghasilan perbulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
4. Perangkat Kelurahan Non PNS (Kepala Lingkungan dan Wakil Kepala Lingkungan) diberikan Penghasilan perbulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6 ...

Pasal 6

Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagi Perangkat Desa yang merangkap jabatan sebagai Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Jaga, dan Meweteng maka Penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya.


Pasal 8

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa tidak mendapat Penghasilan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 9

Dengan diundangkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan Non PNS Dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Minahasa Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V ...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581023 198103 1012










BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

NO.	PENGELOLAH	PARAF	KET.
1.	KASUBID PENGEMBANGAN DAN KELEMBAGAAN DESA		
2.	KABID PEMERINTAHAN DESA		
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
4.	KEPALA BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
5.	KABAG HUKUM & HAM		
6.	KEPALA DPKPAD		
7.	ASISTEN BIDANG ADMINISTASI UMUM		
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA		
9.	SEKRETARIS DAERAH		
	BUPATI	Mohon untuk di Tanda Tangan	

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal

2015

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581023 198103 1012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR